



PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811

Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : www.pn-makale.go.id , Email : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 159/SK.KPN/5/2022/PN.Mak

T E N T A N G

PENETAPAN UNTUK BEKERJA DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*)

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang :**
- Bahwa sehubungan dengan kondisi kesehatan saudari Eka Frieska Pratiwi, A.Md. NIP. 199210242022032009 yang sedang kurang sehat untuk melaksanakan tugas kedinasan;
 - Bahwa yang bersangkutan masih berstatus calon pegawai negeri sipil sehingga belum bisa memperoleh hak cuti tahunan;
 - Berdasarkan huruf (a) dan (b) diatas maka diperlukan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB untuk sementara waktu menetapkan Work From Home kepada yang bersangkutan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

Memutuskan..

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
TENTANG PENETAPAN UNTUK BEKERJA DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*).

PERTAMA : Menetapkan Sdri . **Eka Frieska Pratiwi, A.Md.** untuk sementara waktu
melaksanakan pekerjaan dari rumah (*Work From Home*);

KEDUA : Penetapan bekerja dari rumah (*WFH*) dilaksanakan selama 1 (satu) hari
kerja dimulai pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Mei 2022 dan apabila
ternyata terdapat perubahan maka akan disesuaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 27 Mei 2022


KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.
NIP. 19751227 200112 1 004

Tembusan:

- 1) Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 2) Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 3) Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta;
- 4) Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 5) Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar;
- 6) Arsip